



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN MOJOLABAN
DESA KRAGILAN
Jalan Hansip No. 30 Kragilan Kode Pos 57554

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGILAN

KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 09 / IV / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KRAGILAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan undang - undang desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum - forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi kepala desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan kepala desa kragilan nomor 7 tentang pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD)

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi jawa tengah;
2. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7)
3. Undang - undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah;
(lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244)
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2007 tentang KPMD
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman
Pembangunan desa
6. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa;
7. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
8. Peraturan gubernur jawa tengah nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas
Peraturan gubernur jawa tengah nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman pemberian
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa propinsi jawa tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) yang daftarnya sebagai
Mana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) Wajib Mengisi Daftar Hadir/Buku
Tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau di tingkat dusun,desa dan kecamatan
Dan kabupaten;

KETIGA : Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) mempertanggung jawabkan pemasu
Kan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu
Sederhana

KEEMPAT : Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan
Hasil kegiatan musyawarah dan rapat rapat kepada kepala desa,kecamatan dan kabu
Paten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ada
Kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di kragilan

Pada tanggal, 8 April 2018

Kepala desa kragilan

ttd
Sri mulyadi

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo
3. Camat Mojolaban
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Kragilan

Nomor : 900 / 9 / IV / 2018

Tanggal : 8 April 2018

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dwi Adi Sudadko, ST	KOORDINATOR	Anggota BKM
2	Harsono, S. Pd	ANGGOTA	Anggota LPM
3	Ari Musthofa, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat
4	Wibowo	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat
5	Sri Wartini	ANGGOTA	Anggota PKK

KEPALA DESA KRAGILAN

SRI MULYADI

